



PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN. Niaga Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

1. **ANDRI PRIYO SANTOSO**, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Dsn. Brangkal, RT.02/RW.07, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut **Pemohon I**.

2. **MOHAMMAD QOSIM ASHARI**, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Dk. Duwet Bringin, RT.03/RW.04, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**.

3. **FERY DEDI SUSILO**, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Tinjomoyo, RT.04/RW.01, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut Pemohon III.

dalam hal ini Para Termohon diwakili oleh kuasanya Sdr MUHAMMAD REZA ISYARQOLBI.SH. dan Rekan adalah para Advokat, dan Penasehat Hukum di Kantor LAW FIRM JOE & REZA, yang beralamat di The Ariston Hills Jl Mr. Koesbiyono Tjondrowibowo, Pakintelan, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Terhadap

RENAL DEDY TULAK, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Trengguli Raya No. 108, RT/RW : 002/004, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Pebruari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor Register Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN. Niaga Smg telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON I DENGAN TERMOHON.

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon I dengan Para Termohon adalah berdasarkan :

1. Bahwa Pemohon I dan Termohon melakukan Kerjasama dibidang pembelian berbagai macam material bangunan guna pembangunan rumah tempat tinggal.
2. Bahwa Kerjasama antara Pemohon I dan Termohon dituangkan dan dinyatakan melalui **Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 9 Februari 2024, yang Waarmerking dengan Nomor : 040/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P1)**
3. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 9 Februari 2024, yang Waarmerking dengan Nomor : 040/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. tersebut, menyatakan dan membuktikan bahwa Pemohon I telah memberikan pinjaman modal senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Termohon dan jatuh tempo pengembalian Utang Termohon kepada Pemohon I tanggal 12 Maret 2024.
4. Bahwa terkait pinjaman modal senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Pemohon I kepada Termohon telah diberikan **Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 041/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P2)**
5. Bahwa Termohon telah membuat **Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 044/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P5)**
6. Bahwa **Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 044/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn,** menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 12 Maret 2024.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



7. Bahwa Pemohon I telah memberikan **Surat Somasi I (Pertama)** kepada **Termohon tertanggal 20 Maret 2024**, bahwa didalam Surat Somasi I (Pertama) tersebut Pemohon I memberikan jangka waktu pembayaran selama 7 (Tujuh) hari kepada Termohon untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I**(Bukti P11)**
8. Bahwa **Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 20 Maret 2024** yang dikirimkan oleh Pemohon I kepada Termohon, telah diterima oleh Termohon yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Tanda Terima Surat yang ditandatangani oleh Termohon.....**(Bukti P12)**
9. Bahwa Pemohon I telah memberikan **Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir kepada Termohon tertanggal 27 Maret 2024**, bahwa didalam Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tersebut Pemohon I memberikan jangka waktu pembayaran selama 7 (Tujuh) hari kepada Termohon untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I.....**(Bukti P13)**
10. Bahwa **Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tertanggal 27 Maret 2024**, yang dikirimkan oleh Pemohon I kepada Termohon, telah diterima oleh Termohon, yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Tanda Terima yang ditandatangani oleh Termohon.....**(Bukti P14)**
11. Bahwa pada tanggal 3 April 2024, Termohon telah mengirimkan **Surat Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Utang** terkait dengan Hutang Termohon kepada Pemohon I yang Jatuh Tempo pada tanggal 12 Maret 2024, hal ini membuktikan dan menyatakan bahwa Termohon belum dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I.....**(Bukti P9)**
12. Bahwa terhadap utang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I, Termohon telah membuat **Surat Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan tertanggal 28 Maret 2024**, yang di **Waarmerking dengan Nomor : 047/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn**, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon telah sepakat dan setuju dengan Pemohon I untuk dipailitkan sebagai akibat Termohon tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I**(Bukti P8)**

B. TERMOHON MEMILIKI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon selain memiliki utang kepada Pemohon I juga memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditor Lain yaitu Pemohon II sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon II dan Termohon melakukan Kerjasama dibidang pembelian berbagai macam material bangunan guna pembangunan rumah tempat tinggal.
2. Bahwa Kerjasama antara Pemohon II dan Termohon dituangkan dan dinyatakan melalui **Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 9 Februari 2024, yang Waarmerking dengan Nomor : 040/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn**, seperti yang tercantum di dalam **Vide Bukti P1**.
3. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 9 Februari 2024, yang Waarmerking dengan Nomor : 040/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. tersebut, menyatakan dan membuktikan bahwa Pemohon II telah memberikan pinjaman modal senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Termohon dan jatuh tempo pengembalian Utang Termohon kepada Pemohon II tanggal 12 Maret 2024.
4. Bahwa terkait pinjaman modal senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Pemohon II kepada Termohon, telah diberikan **Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 042/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn(Bukti P3)**
5. Bahwa Termohon telah membuat **Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 045/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P6)**
6. Bahwa **Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 045/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn**, menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 12 Maret 2024.
7. Bahwa Pemohon II telah memberikan **Surat Somasi I (Pertama) kepada Termohon tertanggal 20 Maret 2024**, bahwa didalam Surat Somasi I

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



(Pertama) tersebut Pemohon II memberikan jangka waktu pembayaran selama 7 (Tujuh) hari kepada Termohon untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II, seperti yang tercantum dalam **Vide Bukti P11**.

8. Bahwa **Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 20 Maret 2024** yang dikirimkan oleh Pemohon II kepada Termohon, telah diterima oleh Termohon yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Tanda Terima Surat yang ditandatangani oleh Termohon, seperti yang tercantum dalam **Vide Bukti P12**.
9. Bahwa Pemohon II telah memberikan **Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir kepada Termohon tertanggal 27 Maret 2024**, bahwa didalam Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tersebut Pemohon II memberikan jangka waktu pembayaran selama 7 (Tujuh) hari kepada Termohon untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II, seperti yang tercantum dalam **Vide Bukti P13**.
10. Bahwa terkait **Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tertanggal 27 Maret 2024**, yang dikirimkan oleh Pemohon II kepada Termohon, telah diterima oleh Termohon, yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Tanda Terima yang ditandatangani oleh Termohon, seperti yang tercantum dalam **Vide Bukti P14**.
11. Bahwa pada tanggal 3 April 2024, Termohon telah mengirimkan **Surat Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Utang** terkait dengan Hutang Termohon kepada Pemohon II yang Jatuh Tempo pada tanggal 12 Maret 2024, hal ini membuktikan dan menyatakan bahwa Termohon belum dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II, seperti yang tercantum dalam **Vide Bukti P9**.
12. Bahwa terhadap utang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II, Termohon telah membuat **Surat Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan tertanggal 28 Maret 2024**, yang di **Waarmerking dengan Nomor : 047/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn**, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon telah sepakat dan setuju dengan Pemohon II untuk dipailitkan sebagai akibat Termohon tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II, seperti yang tercantum dalam **Vide Bukti P8**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon selain memiliki utang kepada Pemohon I dan Pemohon II juga memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditor Lain yaitu Pemohon III sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon III dan Termohon melakukan Kerjasama dibidang pembelian berbagai macam material bangunan guna pembangunan rumah tempat tinggal.
2. Bahwa Kerjasama antara Pemohon III dan Termohon dituangkan dan dinyatakan melalui **Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 9 Februari 2024, yang Waarmerking dengan Nomor : 040/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn**, seperti yang tercantum di dalam **Vide Bukti P1**.
3. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 9 Februari 2024, yang Waarmerking dengan Nomor : 040/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. tersebut, menyatakan dan membuktikan bahwa Pemohon III telah memberikan pinjaman modal senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Termohon dan jatuh tempo pengembalian Utang Termohon kepada Pemohon II tanggal 12 Maret 2024.
4. Bahwa terkait pinjaman modal senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Pemohon III kepada Termohon, telah diberikan **Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 043/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn(Bukti P4)**
5. Bahwa Termohon telah membuat **Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 046/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P7)**
6. Bahwa **Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor 046/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn**, menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 12 Maret 2024.
7. Bahwa Pemohon III telah memberikan **Surat Somasi I (Pertama) kepada Termohon tertanggal 20 Maret 2024**, bahwa didalam Surat Somasi I

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



(Pertama) tersebut Pemohon III memberikan jangka waktu pembayaran selama 7 (Tujuh) hari kepada Termohon untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III, seperti yang tercantum dalam **Vide Bukti P11**.

8. Bahwa **Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 20 Maret 2024** yang dikirimkan oleh Pemohon III kepada Termohon, telah diterima oleh Termohon yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Tanda Terima Surat yang ditandatangani oleh Termohon, seperti yang tercantum dalam **Vide Bukti P12**.
9. Bahwa Pemohon III telah memberikan **Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir kepada Termohon tertanggal 27 Maret 2024**, bahwa didalam Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tersebut Pemohon III memberikan jangka waktu pembayaran selama 7 (Tujuh) hari kepada Termohon untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III, seperti yang tercantum dalam **Vide Bukti P13**.
10. Bahwa terkait **Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tertanggal 27 Maret 2024**, yang dikirimkan oleh Pemohon III kepada Termohon, telah diterima oleh Termohon, yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Tanda Terima yang ditandatangani oleh Termohon, seperti yang tercantum dalam **Vide Bukti P14**.
11. Bahwa pada tanggal 3 April 2024, Termohon telah mengirimkan **Surat Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Utang** terkait dengan Hutang Termohon kepada Pemohon III yang Jatuh Tempo pada tanggal 12 Maret 2024, hal ini membuktikan dan menyatakan bahwa Termohon belum dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III, seperti yang tercantum dalam **Vide Bukti P9**.
12. Bahwa terhadap utang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III, Termohon telah membuat **Surat Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan tertanggal 28 Maret 2024**, yang di **Waarmerking dengan Nomor : 047/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn**, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon telah sepakat dan setuju dengan Pemohon III untuk dipailitkan sebagai akibat Termohon tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III, seperti yang tercantum dalam **Vide Bukti P8**.



C. PERMOHONAN PAILIT HARUS DIKABULKAN DIKARENAKAN SYARAT ADANYA FAKTA ATAU KEADAAN SEDERHANA TELAH TERPENUHI.

Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No.37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan manakala adanya fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat dibuktikan di Pengadilan menyangkut syarat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.37 tahun 2004, yaitu adanya utang yang telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih serta adanya Kreditur yang dua atau lebih yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Pasal 8 ayat (4) UU No.37 tahun 2004 :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Bahwa dalam Permohonan Pailit ini terbukti adanya utang Termohon kepada Para Pemohon, yang telah diketahui eksistensinya oleh Termohon.

Bahwa eksistensi adanya utang adalah akibat tindakan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tidak melakukan kewajibannya membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon senilai total **Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** yang **hingga Permohonan Pailit ini dilakukan, Termohon tidak menunjukkan itikat baik untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon sesuai:**
 - a. Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor 044/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Hutang Termohon yang telah jatuh tempo terhadap Pemohon I adalah senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jatuh tempo pembayaran utang Termohon kepada Pemohon I pada tanggal 12 Maret 2024.
 - b. Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor 045/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H.,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Hutang Termohon yang telah jatuh tempo terhadap Pemohon II adalah senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan jatuh tempo pembayaran utang Termohon kepada Pemohon II pada tanggal 12 Maret 2024.
- c. Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor 046/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Hutang Termohon yang telah jatuh tempo terhadap Pemohon III adalah senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan jatuh tempo pembayaran utang Termohon kepada Pemohon III pada tanggal 12 Maret 2024.
2. Bahwa terkait utang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon, Termohon telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan tertanggal 28 Maret 2024, yang di Waarmerking dengan Nomor : 047/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon telah sepakat dan setuju dengan Para Pemohon untuk dipailitkan sebagai akibat Termohon tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon, seperti yang tercantum dalam Vide Bukti P8.
3. Bahwa dengan diterimanya Surat Somasi I (Pertama) serta Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir oleh Termohon dan tidak adanya itikad baik dari Termohon untuk membayar utangnya kepada Para Pemohon, hal ini membuktikan Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon karena hingga batas waktu yang diberikan oleh Para Pemohon kepada Termohon untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari tidak dilaksanakan oleh Termohon sehingga membuat utang Termohon kepada Para Pemohon menjadi telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti Termohon tidak memiliki itikad baik untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon, meski telah lewatnya jangka waktu pembayarannya tersebut dan hingga Permohonan Pailit ini diajukan, Termohon belum pernah melakukan pembayaran sama sekali, walupun Termohon telah diberitahu melalui surat teguran (somasi) sebanyak 2 kali untuk segera membayar utangnya kepada Para Pemohon, dengan demikian

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terpenuhi dalam Permohonan Pailit ini.

Bahwa tahapan-tahapan dalam peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas jelas terdeskripsi tidak terdapat adanya kerumitan masalah seperti xception non adimpleti contractus yang dihubungkan dengan Ipso lure Compensator, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1425 KUHPerduta. Sehingga keadaan demikian ini bila dikualifisir dapat dibuktikan secara sederhana (expedited procedure) atau acara sumir di Pengadilan Niaga.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fundamentum petendi tersebut diatas memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai alat bukti surat, maka Permohonan Pailit Para Pemohon terhadap kepailitan Termohon **layak untuk dikabulkan.**

D. USUL PENGANGKATAN KURATOR

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.37 tahun 2004, maka dalam hal adanya putusan pernyataan pailit, maka Pihak Pengadilan harus mengangkat Kurator dan Hakim Pengawas. Oleh karena itu, jika Permohonan Pailit ini dikabulkan oleh Pengadilan, maka dengan ini Pihak Para Pemohon bermaksud mengajukan usul pengangkatan Kurator untuk melakukan tugas-tugas Pengurusan dan Pembersihan yaitu :

- **Fraser Romula Sitorus, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-555 AH.04.03-2021, berkantor di Perumahan Puri Anjasmoro Blok A6 No. 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Kami sampaikan sebagaimana tersebut diatas, maka Kami dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pailit Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon.
3. Menyatakan Termohon, **Pailit Dengan Segala Akibat Hukumnya.**



4. Mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam Pernyataan Kepailitan ini sesuai dengan pertimbangan Pengadilan.
5. Mengangkat dan Menunjuk :
 - **Fraser Romula Sitorus, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-555 AH.04.03-2021, berkantor di Perumahan Puri Anjasmoro Blok A6 No. 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon, hadir dipersidangan kuasanya tersebut, untuk Termohon hadir kuasanya bernama Muh, Ali Yusuf, S.H, Advokat pada Kantor “ M, ALI YUSUF & Rekan beralamat Rajawali IV No,Rt,07,Rw,09 Genuksari, Kec, Genuk Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon memiliki pinjaman berupa uang dari Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam :
 - a. Bahwa antara Termohon dan Pemohon I telah terikat didalam :
 - **Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 9 Februari 2024, yang di Waarmarking dengan Nomor : 040/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn**, membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon I memberikan pinjaman modal senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Termohon dan uang dari Pemohon I telah diterima secara tunai oleh Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Pemohon I tanggal **12 Maret 2024**.
 - Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal **9 Februari 2024**, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmarking oleh

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Waarmerking **041/WRK/VI/2024**.

- **Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 044/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 12 Maret 2024**

b. Bahwa antara Termohon dan Pemohon II telah terikat didalam :

- **Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 9 februari 2024, yang di Waarmerking dengan Nomor : 040/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon II memberikan pinjaman modal senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Termohon dan uang dari Pemohon II telah diterima secara tunai oleh Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Pemohon II tanggal 12 Maret 2024.**
- **Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Waarmerking 042/WRK/VI/2024.**
- **Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 045/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) jatuh tempo pembayarannya tanggal 12 Maret 2024.**

c. Bahwa antara Termohon dan Pemohon III telah terikat didalam :

- **Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 9 Februari 2024, yang di Waarmerking dengan Nomor : 040/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon III memberikan pinjaman modal senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Termohon dan uang dari Pemohon III telah diterima secara tunai oleh Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Pemohon III tanggal 12 Maret 2024.**

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal **9 Februari 2024**, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Waarmerking **043/WRK/VI/2024**.
- **Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 046/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn**, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal **12 maret 2024**.
- d. Bahwa antara Termohon dan Para Pemohon telah terikat didalam :
 - **Surat Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan tertanggal 28 maret 2024, yang di Waarmerking dengan Nomor : 047/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn**, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon bersedia untuk dipailitkan sebagai akibat Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal **12 maret 2024** kepada Para Pemohon.
- 2. Bahwa kenyataannya seluruh uang pinjaman tersebut telah digunakan oleh Termohon untuk membayar hutang dari rekan bisnis Termohon lainnya.
- 3. Bahwa Termohon sangat menyesal harus terpaksa mengalihkan penggunaan uang pinjaman dari Perjanjian Kerjasama tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur lain dari Termohon setiap bulannya.
- 4. Bahwa tidak ada sedikitpun niatan dari Termohon untuk tidak membayar utangnya kepada Para Pemohon tetapi kondisi usaha Termohon saat ini masih mengalami kesulitan keuangan, hal ini disebabkan pendapatan Termohon mengalami penurunan secara drastis karena pendapatan yang diterima tidak sebanding dengan pengeluaran perusahaan milik Termohon, sehingga berakibat kondisi Termohon saat ini dalam keadaan tidak memiliki kemampuan membayar terhadap hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Para Pemohon .
- 5. Bahwa adanya utang-utang yang telah jatuh tempo kepada Para Pemohon sudah disadari oleh Termohon, termasuk Ketika surat-surat somasi yang dilayangkan kepada Termohon mempertegas untuk segera harus dilakukan pembayaran oleh Termohon kepada Para Pemohon .

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Para Pemohon pernah beberapa kali melakukan penagihan utangnya kepada Termohon, akan tetapi Termohon belum bisa memenuhi kewajiban pembayaran utang dari Para Pemohon, hal ini bukan berarti Termohon menghindari tanggung jawabnya, karena Termohon juga harus memenuhi tanggung jawab pembayaran utang kepada kreditur Termohon lainnya yang nilainya lebih besar dari utang Termohon kepada Para Pemohon.
7. Bahwa keinginan Termohon untuk membayar kepada Para Pemohon tepat waktu dalam setiap bulannya selalu harus kandas manakala Termohon dalam waktu yang hampir bersamaan juga harus membayar hutang kepada para krediturnya yang lain.
8. Bahwa kewajiban pembayaran hutang kepada para kreditur Termohon tidaklah sebanding dengan keuntungan perusahaan yang hasilnya jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban Termohon untuk harus tetap membayar hutang kepada semua krediturnya.
9. Bahwa Termohon telah memberitahukan perihal penundaan pembayaran hutang Termohon kepada Para Pemohon yang jatuh tempo tanggal **12 maret 2024** melalui **Surat Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Hutang yang Jatuh Tempo pada tanggal 12 Maret 2024** yang dikirimkan Termohon kepada Kuasa Para Pemohon pada tanggal **3 April 2024**.

- **KEWAJIBAN TERMOHON LEBIH BESAR DARIPADA ASETNYA.**

Bahwa kewajiban pembayaran hutang kepada para kreditur Termohon tidaklah sebanding dengan keuntungan usaha yang hasilnya jauh lebih kecil, bahwa hingga saat ini Termohon dalam keadaan berhenti membayar dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar lagi (*insolvent*).

Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 8 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan :

“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan PAILIT dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya “.

Bahwa dari rumusan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU tersebut diperoleh pemahaman bahwa komponen penting dalam hukum Kepailitan adalah adanya : *Kreditur, Debitur, Utang, serta Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.*

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PARA PEMOHON SEBAGAI KREDITUR DAN TERMOHON SEBAGAI DEBITUR.**

Bahwa Para Pemohon yang berkedudukan sebagai kreditur dari Termohon berdasarkan :

1. Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor 044/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Hutang Termohon yang telah jatuh tempo terhadap Pemohon I adalah senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jatuh tempo pembayaran utang Termohon kepada Pemohon I pada tanggal 12 Maret 2024.
2. Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor 045/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Hutang Termohon yang telah jatuh tempo terhadap Pemohon II adalah senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan jatuh tempo pembayaran utang Termohon kepada Pemohon II pada tanggal 12 Maret 2024.
3. Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor 046/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Hutang Termohon yang telah jatuh tempo terhadap Pemohon III adalah senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan jatuh tempo pembayaran utang Termohon kepada Pemohon III pada tanggal 12 Maret 2024.

- **HUTANG TERMOHON SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.**

Bahwa dari adanya peminjaman uang, dimana Termohon mempunyai hutang kepada Para Pemohon sampai dengan jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan perincian berikut

- Bahwa sesuai dengan **Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 9 Februari 2024, yang Waarmerking dengan Nomor : 040/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Para Pemohon tanggal 12 Maret 2024.**

- **PEMBUKTIAN SEDERHANA.**

Bahwa penjelasan pasal 8 ayat (1) UUK dan PKPU : “Yang dimaksud dengan “Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih kreditur dan fakta munculnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat dibayar.

• PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan fakta serta alasan - alasan tersebut diatas, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya. kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutus bahwa **Termohon pada prinsipnya bersedia untuk DIPAILITKAN** sebagai suatu pilihan (*the last resource*) yang harus dilakukan untuk dapat menyelesaikan semua kewajibannya bagi seluruh kreditornya secara cepat, adil dan benar menurut hukum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kuasa Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 9 Februari 2024, yang Waarmerking dengan Nomor : 040/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 041/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda P.2
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 042/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda P.3
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 043/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda P.4
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 044/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda P.5
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 045/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda P.6
7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waarmerking dengan Nomor : 046/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda P.7

8. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan tertanggal 28 Maret 2024, yang di Waarmerking dengan Nomor : 047/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda P.8
9. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat dari Termohon tertanggal 3 April 2024, perihal Surat Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Utang yang Jatuh Tempo pada tanggal 12 Maret 2024 kepada Para Pemohon selanjutnya diberi tanda P.9
10. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2024 dari Para Pemohon kepada Muhammad Reza Isyarqolbi, S.H., untuk melakukan Somasi I, Somasi II dan Terakhir kepada Termohon selanjutnya diberi tanda P.10
11. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Somasi I (Pertama) kepada Termohon tertanggal 20 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda P.11
12. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Tanda Terima Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Termohon. selanjutnya diberi tanda P.12
13. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir kepada Termohon tertanggal 27 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda P.13
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Terima Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tertanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Termohon selanjutnya diberi tanda P.14
15. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Priyo Santoso, selanjutnya diberi tanda P.15
16. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Qosim Ashari, Selanjutnya diberi tanda P.16
17. Fotocopy Sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Fery Dedi Susilo, Selanjutnya diberi Tanda P.17
18. Fotocopy sesuai dengan asli, Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara : 26/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg, terkait dengan Permohonan Pailit PT. Nusantara Sinergi Logistik Selanjutnya diberi tanda P.18
19. Fotocopy sesuai dengan asli, Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Perkara : 1475 K/Pdt.Sus-Pailit/2021,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Pailit PT. Nusantara Sinergi Logistik Selanjutnya diberi tanda P-19

20. Fotocopy sesuai dengan asli, Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara : 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg, terkait dengan Permohonan Pailit Suhartanto Selanjutnya diberi tanda P.20

21. Fotocopy sesuai dengan asli, Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Perkara : 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, terkait dengan Permohonan Pailit Suhartanto Selanjutnya diberi tanda P.21

Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya tersebut Termohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 9 Februari 2024, yang Waarmerking dengan Nomor : 040/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda T.1
2. Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya, Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 041/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda T.2
3. Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 042/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda T.3
4. Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 043/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda T.4
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 044/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda T.5
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 045/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda T.6

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 046/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda T.7
8. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan tertanggal 28 Maret 2024, yang di Waarmerking dengan Nomor : 047/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda T.8
9. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat dari Termohon tertanggal 3 April 2024, perihal Surat Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Utang yang Jatuh Tempo pada tanggal 12 Maret 2024 kepada Para Pemohon selanjutnya diberi tanda T.9
10. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Somasi I (Pertama) kepada Termohon tertanggal 20 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda T.10
11. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir kepada Termohon tertanggal 27 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda T.11
12. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Renal Dedy Tulak selanjutnya diberi tanda T.12

Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-3 dan T-4 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Termohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara aquo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan legal standby Para Pemohon dan legal standby Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai legal standby Para Pemohon, ternyata dalam perkara aquo Para Pemohon adalah perorangan, pada dasarnya setiap warga negara berhak mengajukan perkara ke pengadilan dan setiap warga negara

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam mengajukan perkara ke pengadilan berhak untuk diwakili oleh seorang kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KMA RI No. 109 /KMA/SK/IV/2020 tentang buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU, halaman 8, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan Para Pemohon dalam perkara aquo diajukan telah ditanda tangani oleh para pemohon dan kuasanya tersebut diatas, oleh karena itu maka legal standby Para Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai legal standby Termohon, dalam perkara aquo, Termohon adalah perorangan juga, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya tersebut diatas, sehingga dengan demikian maka legal standing Termohon telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri yang berwenang, yaitu yang wilayah hukumnya membawahi tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa tempat tinggal Termohon adalah di Trengguli Raya No. 108, RT 002/RW 004, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah., alamat tersebut sama dengan alamat yang di sebutkan di dalam surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024, Termohon sebagai pemberi kuasa dan sdr. M, Ali Yusuf,, SH. sebagai penerima kuasa yaitu sdr Termohon alamatnya di Jl. Rejosari IV No 7 Rt 07 / Rw 04, Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;'

Menimbang, bahwa karena wilayah hukum daerah provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ialah sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;

- Bahwa telah diuraikan diatas bahwa Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Para Pemohon
- Bahwa dari bukti Para Pemohon :

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 9 Februari 2024, yang Waarmerking dengan Nomor : 040/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 041/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda P.2
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 042/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda P.3
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 043/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda P.4
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 044/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda P.5
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 045/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda P.6
7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 046/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda P.7
8. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan tertanggal 28 Maret 2024, yang di Waarmerking dengan Nomor : 047/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda P.8

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat dari Termohon tertanggal 3 April 2024, perihal Surat Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Utang yang Jatuh Tempo pada tanggal 12 Maret 2024 kepada Para Pemohon selanjutnya diberi tanda P.9
10. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2024 dari Para Pemohon kepada Muhammad Reza Isyarlolbi, S.H., untuk melakukan Somasi I, Somasi II dan Terakhir kepada Termohon selanjutnya diberi tanda P.10
11. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Somasi I (Pertama) kepada Termohon tertanggal 20 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda P.11
12. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Tanda Terima Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Termohon. selanjutnya diberi tanda P.12
13. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir kepada Termohon tertanggal 27 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda P.13
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Terima Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tertanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Termohon selanjutnya diberi tanda P.14
15. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Priyo Santoso, selanjutnya diberi tanda P.15
16. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Qosim Ashari, Selanjutnya diberi tanda P.16
17. Fotocopy Sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Fery Dedi Susilo, Selanjutnya diberi Tanda P.17
18. Fotocopy sesuai dengan asli, Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara : 26/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg, terkait dengan Permohonan Pailit PT. Nusantara Sinergi Logistik Selanjutnya diberi tanda P.18
19. Fotocopy sesuai dengan asli, Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Perkara : 1475 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, terkait dengan Pailit PT. Nusantara Sinergi Logistik Selanjutnya diberi tanda P-19
20. Fotocopy sesuai dengan asli, Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara : 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg, terkait dengan Permohonan Pailit Suhartanto Selanjutnya diberi tanda P.20

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy sesuai dengan asli, Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Perkara : 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, terkait dengan Permohonan Pailit Suhartanto Selanjutnya diberi tanda P.21 dan bukti dari Termohon berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 9 Februari 2024, yang Waarmerking dengan Nomor : 040/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda T.1
2. Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya, Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 041/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda T.2
3. Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 042/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda T.3
4. Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 9 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 043/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda T.4
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 044/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda T.5
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 045/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda T.6
7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 046/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda T.7
8. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan tertanggal 28 Maret 2024, yang di Waarmerking dengan Nomor : 047/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda T.8
9. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat dari Termohon tertanggal 3 April 2024, perihal Surat Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Utang yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatuh Tempo pada tanggal 12 Maret 2024 kepada Para Pemohon selanjutnya diberi tanda T.9

10. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Somasi I (Pertama) kepada Termohon tertanggal 20 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda T.10

11. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir kepada Termohon tertanggal 27 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda T.11

12. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Renal Dedy Tulak selanjutnya diberi tanda T.12

dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon I, II dan III dengan Termohon ada terjalin hubungan hukum utang- piutang, Para Pemohon sebagai Kreditor dan Termohon sebagai Debitor sehingga dengan demikian maka unsur debitor memiliki dua kreditor atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- Bahwa dari Pengakuan Termohon dalam jawabannya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Bahwa dari bukti-bukti dari Para Pemohon yaitu bukti-bukti P-5 copy dari asli Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 044/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.,, bukti P-6 Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 045/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, bukti P-7 Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 046/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, bukti P-10 Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2024 dari Para Pemohon kepada Muhammad Reza Isyargolbi, S.H., untuk melakukan Somasi I, Somasi II dan Terakhir kepada Termohon, bukti P-11 Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Somasi I (Pertama) kepada Termohon tertanggal 20 Maret 2024, bukti P-12 Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Tanda Terima Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 20 Maret 2024, bukti P-13 Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir kepada Termohon tertanggal 27 Maret 2024, bukti P-14 Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Terima Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tertanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Termohon;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti-bukti Termohon yaitu **bukti T-5** Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 044/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, **bukti T-6** Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 045/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, **bukti T-7** Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pengakuan Utang tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan di Waarmerking dengan Nomor : 046/WRK/VI/2024 oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn;

- Bahwa dari pengakuan Termohon, bukti-bukti Para Pemohon dan Termohon tersebut diatas, menurut majelis dapat disimpulkan bahwa Unsur debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

- Bahwa dari pengakuan Termohon dalam jawabannya, dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, majelis dapat membuktikan secara mudah, sederhana dan cepat serta tidak mengalami kesulitan, tentang terbukti nya debitor mempunyai utang yang telah jatuh waktu kepada para pemohon, dengan demikian maka unsur ke 3, "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh karenanya Termohon Renal Dedy Tulak, bertempat tinggal di Trengguli Raya No. 108, RT 002/RW 004, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah., sebagai Termohon Pailit harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang bertugas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Menimbang bahwa di dalam petitum permohonannya Para Pemohon meminta agar mengangkat **Fraser Romula Sitorus, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-555 AH.04.03-2021, berkantor di Perumahan Puri Anjasmoro Blok A6 No. 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Kurator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan surat pernyataannya tanggal 19 Juni 2024, Fraser Romula Sitorus, S.H., sebagai calon curator dalam perkara aquo ia menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan dalam perkara aquo baik dengan debitor maupun dengan para kreditor, tidak sedang menangani lebih dari perkara kepailitan dan PKPU, tidak sedang dijatuhi sanksi oleh organisasi profesi Kurator , sanggup melaksanakan tugasnya secara independen, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon tentang pengangkatan curator dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAMRI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Para Pemohon dikabulkan maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Para Pemohon ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon Renal Dedy Tulak, bertempat tinggal di Trengguli Raya No. 108, RT 002/RW 004, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Fraser Romula Sitorus, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-555 AH.04.03-2021, berkantor di Perumahan Puri Anjasmoro Blok A6 No. 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Kurator dalam perkara ini;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp. 1.155.000 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 22 Agustus 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh H, Muhammad Anshar Madjid, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sarwendi, S.H.,M,H, dan Abdul Kadir, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ully Kriswanto, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sarwendi, S.H., M.H.

H. MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H., M.H

Ttd.

Abdul Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ully Kriswanto,S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 1.000.000,00
2. Pemberkasan ATK	Rp. 95.000,00
3. Panggilan	Rp. 20.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00 ₊

Jumlah

lima ribu rupiah)

Rp. 1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)